

**PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR OLEH PENYIDIK
DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR SAMARINDA KOTA**

Eka Ramadhani Anantha
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

Abstract

Indonesia is a nation of laws and manages underage's law as well. It written on Republic Indonesia Act No 11, 2012 about Underage Judicature System, it talks about the principles of protection, justice, non-discrimination, prime need, recognition of children opinion, life continuance, child growth, child mentoring, proposionality, deprivation of independency, being convicted as the last effort, and reprisal avoidance .

This research showed in Samarinda City Police Department, legal counsel appointee by investigator toward underage investigation process in Samarinda Police Department is underage children (juvenile) who are dealing with legal issues have rights to receive legal assistance as to be accompanied by legal counsel according to Child Protection Act No 23 Section 17 article 2, 2002.

This research also got the legal assistance pattern of underage who is dealing with legal issues in criminal laws. The underage is going to get investigation by the investigator. On dealing with juvenile delinquency, The police who has the duty as the juvenile investigator in Women and Child Protection Unit in Samarinda Police Department will receive a decree by the Samarinda Police Chief. The juvenile investigator must have interest, concern, dedication, and know

the most problem a children might face by give them mentoring, child growth knowledge, ordinances and society value knowledge.

Keywords: *Underage, Investigator, Investigation*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Sebagai bukti hal tersebut di atas, maka diberlakukan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai contoh di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia juga mengatur Sistem Peradilan Anak yang mana terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana isi dari Undang-Undang tersebut mengatur asas-asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Sebagaimana pula mengatur tentang hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif diatur dalam pasal 3 huruf c, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penyidik dalam proses penyidikan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi anak dibawah umur dari proses penyidikan hingga proses persidangan.

Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Di usia ini anak cenderung selalu mau untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minuman keras, dan bahkan mencoba untuk memakai bahan-

bahan terlarang lain seperti Narkotika.

Pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak ini secara hukum jika terjadi tindakan yang melanggar hukum, termasuk jika mereka menggunakan Narkotika. yang merujuk pada sumber-sumber yuridis yang akan difokuskan pada undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana tolak ukur untuk menentukan usia anak di bawah umur menurut undang-undang serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika. Pertama, Kedudukan dan Usia Anak dalam Perundangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi orang laki-laki dan 16 tahun bagi orang perempuan. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yakni telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Menurut Hukum Perdata, yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur: 1) Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak; 2) Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak; Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasasyarakatan Anak; dan 3) Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak ukur untuk menentukan batas usia anak di bawah umur adalah seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah dengan Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasasyarakatan Anak, dan Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak.

Maraknya kasus anak yang melakukan tindak kejahatan semakin sering terjadi. Hal ini

diambil dari data Penyidikan terhadap anak dibawah umur di Kepolisian Sektor Samarinda Kota yang mana setiap tahunnya terdapat peningkatan terhadap jumlah anak yang diduga melakukan tindak pidana, terbatasnya jumlah Lembaga Pemasasyarakatan (LP) Anak, memberikan peluang anak berhadapan hukum berada di Lembaga Pemasasyarakatan Dewasa dan pemuda. Sementara, tindak kekerasan pada anak selama proses penyidikan maupun di LP masih banyak terjadi. Anak di interogasi seperti lazimnya pada orang dewasa. Anak berhadapan dengan hukum sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Hak Anak berhadapan hukum seperti yang sudah di ataur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak sejalan dengan konvensi hak anak, yang mengkatagorikan anak berhadapan hukum sebagai anak yang butuhkan perlindungan khusus, yang tekandung didalamnya yaitu prinsip partisipatif, tumbuh kembang, non diskriminatif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang masih di bawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya adalah juga warga negara Indonesia. Anak termasuk warga negara yang belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*. Dan juga tidak mampu dianggap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci tindakan Kepolisian dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu penulis memilih judul “**Penunjukan Penasihat Hukum Terhadap Anak di bawah Umur Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota**”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota ?

2. Bagaimana pola pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penasihat Hukum dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota.

Pada studi kasus di Kepolisian Sektor Samarinda Kota tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 04 Samarinda. Penulis mengambil satu kasus posisi, Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita, di Jl. Otto Iskandardinata Gg. Keluarga Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Telah terjadi Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur, sebagaimana di maksud dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kejadian tersebut, awal mula ketika korban memanggil pelaku untuk diajak berdamai dengan rekan sepermainannya, yang mana sebelumnya terjadi perselisihan dengan rekan sepermainannya juga. Saat itu pelaku tidak mau untuk menanggapi panggilan korban, tidak lama kemudian pelaku datang kembali menghampiri korban saat itu, yang mana korban saat itu sedang duduk, ketika korban berdiri pelaku langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam berjenis badik, pelaku menusukan badik tersebut kea rah perut korban, namun saat itu korban sempat melakukan

perlawanan sehingga membuat pelaku menyerang korban dengan cara membabi buta dan pelaku tidak tahu lagi senjata tajam berjenis badik tersebut mengenai bagian tubuh korban yang mana saja. Setelah melakukan penganiayaan tersebut pelaku langsung melarikan diri dan membuang sebilah badik yang merupakan barang bukti tindak pidananya tersebut. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka bagian perut akibat benda tajam, bahu sebelah kanan akibat goresan benda tajam, punggung dan kepala akibat goresan benda tajam. Kemudian pelaku bersembunyi beberapa hari sebelum berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Samarinda Kota pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wita, di kediamannya di Jl. Otto Iskandardinata Gg. Indah Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Yang mana pada kasus ini korban yaitu sdr MUHAMMAD NUR RAMADANI yang berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan pelaku juga merupakan anak dibawah umur yang bernama sdr ILHAM berumur 17 (tujuh belas) tahun. Yang mana pelaku maupun korban masih digolongkan anak dibawah umur.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan dalam kasus posisi diatas, penyidik dapat membuat kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan tersangka, adanya barang bukti serta hasil penyidikan, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 80

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milliard rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Yang mana bunyi pasal 76C yang dimaksud di atas adalah "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Pada kasus posisi diatas telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 80

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mana korban masih digolongkan anak dibawah umur, dan mengalami kekerasan yang lukanya di golongkan luka berat.

Pada kasus posisi di atas dan analisa pihak Kepolisian Sektor Samarinda Kota dapat dilihat bahwa ancaman hukuman yang dikenakan pada tersangka anak ILHAM adalah hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun yang mana sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, seharusnya tersangka anak ILHAM tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum.

Berdasarkan contoh kasus di atas apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi :

“Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam tahapan upaya yang berlaku; dan
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

Pada kasus posisi di atas penyidik Kepolisian Sektor Samarinda Kota menunjukan

penasihat hukum bagi tersangka anak ILHAM yaitu dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum : IDRUS ARSUNI, S.H. dan rekan-rekannya.

KUHAP mengatur tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya dan dalam hal tertentu pendampingan tersebut merupakan hal yang diwajibkan. Atas dasar tersebut maka dalam proses penyidikan, KUHAP dalam pasal 114 mengamanatkan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Bentuk dari pendampingan tersangka oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan seperti di atur dalam pasal 115 KUHAP yakni :

- a). Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- b). Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Seadandainya pun penasihat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik untuk mengikuti jalannya

pemeriksaan penyidik, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas, hanya melihat dan menyaksikan saja tidak lebih sebagai penonton dalam jalannya proses pemeriksaan. Bahkan kedudukan yang bersifat pasif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan paut dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, dikurangi lagi, penasihat hukum hanya dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi tiada lebih daripada hanya melihat saja jalannya pemeriksaan. Penasihat hukum tidak boleh mendengar isi dan jalannya pemeriksaan. Meskipun bersifat pasif tetapi karena pendampingan dari Penasihat Hukum adalah hak maka pada setiap tingkat pemeriksaan harus diberitahukan dan diberikan jika haknya tersebut akan digunakan oleh Tersangka, konsekuensinya jika setelah diberitahukan ternyata Tersangka yang cakap hukum menyatakan berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang dipilihnya sendiri maka hal tersebut tidak boleh dihalang-halangi dan konsekuensi selanjutnya terdapat keadaan jika setelah diberitahukan haknya ternyata Tersangka tidak menggunakan maka dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Prakteknya, pada tingkat penyidikan bentuk penolakan atau pelepasan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum berwujud Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada tingkat pemeriksaan di persidangan terwujud dalam

bentuk Terdakwa menyatakan dengan tegas di persidangan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan menghadap sendiri.

Seperti halnya proses penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota, yang mana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang mana berisikan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif.

Jika dilihat ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyebut kualifikasi "saat ditangkap, ditahan dan Tersangka", hal tersebut menunjukkan aturan ini mengikat pada saat proses penyidikan, artinya menurut UU Pengadilan Anak yang lama ini, dalam tahap penyidikan jika seorang Anak ditangkap/ditahan terdapat kewajiban untuk memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yakni selain kepada Anak itu sendiri juga kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Hak penasihat hukum sebagaimana diatur dalam uraian pasal diatas, dalam mendampingi tersangka kasus Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penasihat hukum berhak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pada kasus ini penasihat hukum yang di

tunjuk oleh pejabat penyidik di Kepolisian Sektor Samarinda Kota berhak menghubungi tersangka. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembeleaanya, turunanya berupa foto copy dan untuk kepentingan pembelaanya yaitu bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara untuk diri sendiri. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Penasihat hukum juga berhak memberhentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dan salah dalam penerapan hukum. Berhak melakukan konsultasi hukum antara penasihat hukum, dan tersangka terhadap perkara yang sedang dialaminya. Pada kasus anak berhadapan dengan ini ini penasihat hukum wajib untuk mendampingi tersangka pada setiap tahanan proses penyidikan hingga proses persidangan. Memberikan pengertian tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diterima oleh tersangka. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau duhadapkan di muka sidan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh ketentuan hukum tetap, ini seperti yang sering kita dengar yaitu “asas praduga tak bersalah”.

b). Kewajiban

Kewajiban sebagai penasihat hukum dalam mendampingi

tersangka dalam kasus tersebut diatas, adalah memberikan saran hukum kepada tersangka pada setiap penyidikan. Melakukan pendampingan setiap proses penyidikan sampai dengan selesai dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

c). Wewenang

Wewenang penasihat hukum dalam mendampingi tersangka pada kasus diatas yaitu untuk mengontrol atas pelaksanaan penyidikan, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak anak, tidak ada intimidasi terhadap anak selama proses penyidikan.

d). Langkah-langkah Penasihat Hukum dalam Proses Penyidikan

Dalam pendampingan penasihat hukum terhadap anak, penasihat hukum berhak mengadakan pengecekan administrasi keapsahan tentang tindakan hukum yang telah dilakukan penyidik. Memahami kondisi fisik maupun psikologi tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan dan tanpa memahami pokok permasalahan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersangka.

e). Tindakan-tindakan Penasihat Hukum dalam Proses Penyidikan

Tindakan penasihat hukum dalam mendapampingi anak berhadapan dengan hukum dapat untuk mengajukan diversi dan pemindaan yang menjadi jalan terakhir dalam

melaksanakan proses penyidikan tersebut. Penasihat hukum mengajukan keberatan dan menolak tindakan hukum yang dilakukan tersangka terhadap tersangka apabila ada kesalahan dalam prosedur hukum. Penasihat juga dapat mengajukan penundaaan ataupun menghentikan proses penyidikan apabila tersangkan dalam keadaan lelah dan kurang sehat.

B. Pola Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota

Seorang anak yang terlibat dalam pidana anak akan menjalani proses pemeriksaan awal di Kepolisian oleh penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan oleh Hakim dari Pengadilan. Polisi, Jaksa, Hakim yang bertugas menangani pidana anak tersebut adalah Polisi Anak, Jaksa Anak, Hakim anak. Polisi anak yang bertugas sebagai penyidik anak, di dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Sektor Samarinda, dalam menangani anak penyidik mendapatkan surat keputusan dari Kapolresta Samarinda sebagai penyidik anak diisyaratkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak yang meliputi pembinaan, pertumbuhan anak dan tata cara nilai dalam masyarakat.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan ini merupakan kewajiban seorang penyidik untuk

memberikan bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. Seorang anak sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.¹

Untuk mengajukan pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak tersebut, hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka anak pada proses penyidikan. Dan penyidik itu lah yang menunjuk surat permintaan kepada penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Mengenai penunjukan penasihat hukum yang dilakukan oleh penyidik didalam penunjukan tersebut berisikan juga siapa tersangka yang akan didampingi dan kapan pemeriksaan tersangka dilakukan.²

Pada proses penanda tanganan surat kuasa oleh

¹ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Mirandan Rule" hak tersangka sebelum pemeriksaan*, Cetakan Pertama Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 42.

² Wawancara oleh Ryan Rizky Hidayat, Pejabat Penyidik di Kepolisian Sektor Samarinda Kota, Samarinda, 15 Juni 2019, pukul 10.00 wita.

penasihat hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, anak tidak bisa untuk menandatangani surat kuasa tersebut, melainkan harus di dampingi / di wakili oleh orang tua atau wali dari anak tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di Kantor Kepolisian Sektor Samarinda Kota, mengenai Penunjukan Penasihat Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Peranan Penasihat Hukum dalam proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota.

Pada kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur dengan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tersangka ILHAM berhak mendapatkan bantuan hukum untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum berdasarkan contoh kasus di atas apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi "Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam tahapan upaya yang berlaku."

Sehingga pejabat penyidik menunjukan penasihat hukum terhadap kasus anak ILHAM, untuk mendampingi anak ILHAM dalam proses

penyidikan. Penasihat hukum dalam mendampingi tersangka anak wajib memperjuangkan hak-hak, dan kewajibannya sebagai penasihat hukum.

- b) Pola Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Samarinda Kota.

Pada kasus tersebut penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka anak dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Idrus Arsani.,S.H. dan rekan rekan. Adapun prosedur penunjukan penasihat hukum pada kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut, yaitu penyidik yang membuat surat penunjukan kepada penasihat hukum. Dimana surat penunjukan tersebut berisi mengenai pasal 56 KUHAP dan Laporan Polisi Nomor : LP / K / 257 / XII / 2018 / Kaltim / Resta Smda / Sek Smda Kota, tanggal 02 Desember 2018, yang berisikan tentang kapan permohonan untuk mendampingi dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka ILHAM dan kapan dan dimana dilakukan pemeriksaan tersebut. Surat penunjukan penasihat hukum tersebut ditandatangani oleh KaKepolisian Sektor Samarinda Kota. Sedangkan peran penasihat hukum dalam proses penyidikan yang terkait kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut meliputi hak-hak, kewajiban,wewenang dalam mendampingi tersangka selama dalam proses penyidikan.

B. Saran

- a) Pada perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur selain memperhatikan hak-hak tersangka anak, perlu juga diatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban yang masih di bawah umur, sehingga tidak muncul sangkaan bahwa perlindungan pelaku anak dibawah umur terlalu berlebihan dibandingkan dengan korbanya. Maka dari itu diperlukan SOP (Standart Operating Procedure) dalam penanganan hak korban oleh penyidik sebagai pedoman yang harus dilakukan.
- b) Sebaiknya pada saat memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam tingkat penyidikan sebaiknya seorang penasihat hukum sering berkoordinasi dengan tersangka ataupun penyidik. Hal ini perlu dilakukan agar perkara yang sedang dihadapi oleh tersangka cepat selesai dan mendapatkan kekuatan putusan hukum dari hakim yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- , 2003, *Alhikmah dan Ditbinbapera Departemen Agama R.I. Jurnal Mimbar Hukum*.
- Andi Hamza, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayu Ananda Tarigan, 2014, *Implementasi Pendampingan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Anak dalam Proses Pemeriksaan dalam Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian*

Sektor Padang Tualang Kabupaten Langkat), Medan.

Bagir Manan, 2003, *Pedoman Advokat dalam Penataan Peradilan*, Suara Uldilaa, Medan.

.M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Mirandan Rule" hak tersangka sebelum pemeriksaan*, Cetakan Pertama Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulianto, D, 2009, *Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja*. Nusantara of Research, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tahun 1946

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

C. SUMBER LAIN

<https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>. di akses pada hari minggu tanggal 16 juni 2019, pukul 10.00 wita

Wawancara oleh Ryan Rizky Hidayat, Pejabat Penyidik di Kepolisian Sektor Samarinda Kota, Samarinda, 15

Juni 2019, pukul 10.00 wita.